



Universitas  
**Esa Unggul**

**MODUL PERTEMUAN 1 + HUKUM PERORANGAN DAN KELUARGA**

**ISLAM  
(KPH 512)**

**MODUL + 1  
PENGANTAR HUKUM ISLAM**

Universitas  
**Esa Unggul**

**DISUSUN OLEH**

**ANNISA FITRIA, SH, MH, MKN**

**UNIVERSITAS ESA UNGGUL**

**2020**

Universitas Esa Unggul  
<http://esaunggul.ac.id>

Universitas  
**Esa Unggul**

0/15 Universitas  
**Esa Unggul**

## TOPIK ATAU SUB TOPIK 1

### A. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan mahasiswa mampu :

1. Mahasiswa Mampu Memahami Konsep Hukum Perorangan dan Keluarga Islam
2. Mahasiswa dapat menerapkan hukum perorangan dan keluarga islam

### B. Uraian dan Contoh

1. Konsep Islam Sebagai Agama
2. Keluarga Menurut Hukum Islam

### C. Latihan

1. Jelaskan Teori Receptio In Complexu?
2. Jelaskan Teori Receptie Exit?

### D. Kunci Jawaban

1. Teori receptio in Complexu menyatakan bahwa bagi setiap penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing. Bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab ia telah memeluk agama Islam
2. Teori *Resepsi Exit*, pemberlakuan hukum Islam tidak harus didasarkan atau ada ketergantungan kepada hukum adat. Pemahaman demikian lebih dipertegas lagi antara lain dengan berlakunya UU No. 1 tahun 1974, tentang perkawinan, yang memberlakukan hukum Islam bagi orang Islam (pasal 2

ayat 1),UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI).

Universitas  
**Esa Unggul**

Universitas  
**Esa Unggul**

Universitas Esa Unggul  
<http://esaunggul.ac.id>

Universitas  
**Esa Unggul**

2 / 15 Universitas  
**Esa Unggul**

## PENGANTAR HUKUM ISLAM

Islam telah diterima oleh bangsa Indonesia jauh sebelum penjajah datang ke Indonesia. Waktu penjajah Belanda datang ke Indonesia, (Hindia Belanda), bangsa Indonesia telah menyaksikan kenyataan bahwa di Hindia Belanda telah menganut sistem hukum, yaitu agama yang dianut di Hindia Belanda, seperti hukum islam, hindu budha, dan nasrani serta hukum adat bangsa Indonesia. Berlakunya hukum islam bagi sebagian besar penduduk Hindia Belanda, berkaitan dengan mnculnya kerajaan-kerajaan islam setelah runthnya Majapahit pada sekitar tahun 1581. Walaupun pada mulanya kedatangan Belanda yang notabene beragama Kristen protestan ke Indonesia tidak ada kitannya dengan masalah hukum (agama), namun pada perkembangan selanjutnya, berkaitan dengan kepentingan penjajah, akhirnya mereka tidak bias menghindari persentuhan masalah hukum dengan penduduk pribumi.

Berhubungan dengan masalah hukum adat di Indonesia dan hukum agama bagi masing-masing pemeluknya, munculah beberapa teori-teori hukum diantaranya adalah teori *receptio in complexu* dan teori *receptie* yang muncul sebelum kemerdekaan Indonesia. Tiga teori lainnya, yaitu teori *receptie exit*, *receptie a contrario*, dan teori eksistensi muncul setelah Indonesia merdeka.

### 1. Teori *Receptio in Complexu*

Teori *Receptio in Complexu* ini, dipelopori oleh Lodewijk Willem Christian van den Berg tahun 1845-1925. Teori *receptio in Complexu* menyatakan bahwa bagi setiap penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing. Bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab ia telah memeluk agama Islam. Teori *Receptio in Complexu* ini telah diberlakukan di zaman VOC sebagaimana terbukti dengan dibuatnya berbagai kumpulan hukum untuk pedoman pejabat dalam menyelesaikan urusan-urusan hukum rakyat pribumi yang tinggal di dalam wilayah kekuasaan VOC yang kemudian dikenal sebagai *Nederlandsch Indie*. Contohnya, Statuta

Universitas Esa Unggul  
<http://esaunggul.ac.id>

Batavia yang saat ini disebut Jakarta 1642 pada menyebutkan bahwa sengketa warisan antara pribumi yang beragama islam harus diselesaikan dengan mempergunakan hukum islam, yakni hukum yang dipergunakan oleh rakyat sehari-hari. Untuk keperluan ini, D.W Freijer menyusun buku yang memuat hukum perkawinan dan hukum kewarisan islam.

Menurut teori Reception in Complexu : Kalau suatu masyarakat itu memeluk adama tertentu maka hukum adat masyarakat yang bersangkutan adlah hukum agama yang dipeluknya. Kalau ada hal-hal yang menyimpang dari pada hukum agama yang bersangkutan, maka hal-hal itu dianggap sebagai pengecualian.

Terhadap teori ini hampir semua sarjana memberikan tanggapan dan kritikan antara lain :

Snouck Hurrune :

Ia menentang dengan keras terhadap teori ini, dengan mengatakan bahwa tidak semua Hukum Agama diterima dalam hukum adat. Hukum agama hanya memberikan pengaruh pada kehidupan manusia yang sifatnya sangat pribadi yang erat kaitannya dengan kepercayaan dan hidup batin, bagian-bagian itu adalah hukum keluarga, hukum perkawinana, dan hukum waris.

## 2. Teori Receptie

Teori Receptie dipelopori oleh Christian Snouck Hurgronje dan Cornelis van Vollenhoven pada tahun 1857-1936. Teori ini dijadikan alat oleh Snouck Hurgronje agar orang-orang pribumi jangan sampai kuat memegang ajaran Islam dan hukum Islam. . Jika mereka berpegang terhadap ajaran dan hukum Islam, dikhawatirkan mereka akan sulit menerima dan dipengaruhi dengan mudah oleh budaya barat. Teori ini bertentangan dengan Teori Reception in Complexu. Menurut teori receptie, hukum islam tidak secara otomatis berlaku bagi orang islam. Hukum islam berlaku bagi orang islam jika sudah diterima atau diresepsi oleh hukum adat mereka. Oleh karena itu, hukum adatlah yang menentukan berlaku tidaknya hukum islam. Sebagai contoh teori receptie saat ini di Indonesia diungkapkan sebagai berikut.

Hukum islam yang bersumber dari Al-qur'an dan hadits hanya sebagian kecil yang mampu dilaksanakan oleh orang islam di Indonesia. Hukum pidana islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits tidak mempunyai tempat eksekusi bila hukum yang dimaksud tidak diundangkan di Indonesia. Oleh karena itu, hukum pidana islam belum pernah berlaku kepada pemeluknya secara hukum ketatanegaraan di Indonesia sejak merdeka sampai saat ini. Selain itu, hukum islam baru dapat berlaku bagi pemeluknya secara yuridis formal bila telah diundangkan di Indonesia. Teori ini berlaku hingga tiba di zaman kemerdekaan Indonesia.

Teori *receptie* diperkenalkan oleh Prof. Christian Snouck Hurgronje. Teori ini menyatakan bahwa pada dasarnya bagi rakyat pribumi berlaku hukum adat. Hukum islam berlaku jika telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat. teori ini dikemukakan agar orang-orang pribumi tidak memegang teguh ajaran islam karena dikhawatirkan mereka akan sulit menerima pengaruh budaya barat. Hurgronje juga khawatir adanya pengaruh Pan-Islamisme yang dipelopori oleh Jamaluddin al Afghani masuk ke Indonesia. Untuk mencegah hal itu terjadi, Hurgronje menyampaikan usulan kebijakannya terhadap Islam (Islam Policy) kepada pemerintah Hindia Belanda. Usulan kebijakan tersebut antara lain:

- Dalam bidang agama, hendaknya pemerintah Hindia Belanda memberikan kebebasan secara jujur dan penuh tanpa syarat bagi orang islam.
- Dalam bidang Kemasyarakatan hendaknya pemerintah Hindia Belanda menghormati adat istiadat dan kebiasaan rakyat yang berlaku.
- Dalam bidang ketatanegaraan, mencegah tumbuhnya ideologi yang dapat membawa dan menumbuhkan gerakan Pan-Islamisme.

### 3. Teori *Receptie Exit*

Teori *Receptie Exit* diperkenalkan oleh Prof. Dr. Hazairin, S.H. Menurutnya setelah Indonesia merdeka, tepatnya setelah Proklamasi Kemerdekaan

Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, semua peraturan perundang-undangan Hindia Belanda yang berdasarkan teori *receptie* bertentangan dengan jiwa UUD '45. Dengan demikian, teori *receptie* itu harus *exit* alias keluar dari tata hukum Indonesia merdeka.

Teori *Receptie* bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah. Secara tegas UUD '45 menyatakan bahwa "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa" dan "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu." Demikian dinyatakan dalam pasal 29 (1) dan (2). Menurut teori *receptie exit*, pemberlakuan hukum Islam tidak harus didasarkan pada hukum adat. Pemahaman demikian lebih dipertegas lagi, antara lain dengan berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang memberlakukan hukum Islam bagi orang Islam (pasal 2 ayat 1), UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Instruksi presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompulsi Hukum Islam di Indonesia (KHI).

Pada akhirnya tentang keberadaan dan berlakunya teori resepsi ini setelah Indonesia merdeka, Hazairin mengemukakan sebagai berikut: Bahwa teori resepsi, baik sebagai teori maupun sebagai ketentuan dalam pasal 134 ayat 2 *indisch Staatsregeling* sebagai konstitusi Belanda telah lama modar (*mati, pen*), yaitu terhapus dengan berlakunya UUD 1945, sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia. Jadi, menurut Hazairin, teori Resepsi, yang menyatakan bahwa hukum Islam baru berlaku bagi orang Islam kalau sudah diterima dan menjadi bagian dari hukum adatnya, sebagaimana dikemukakan oleh C. Snouck Hurgronje, adalah teori Iblis (syetan) dan telah modar, artinya telah hapus atau harus dinyatakan hapus dengan berlakunya UUD 1945. Pemahaman inilah yang dimaksud dengan teori *Receptie exit*.

Menurut teori *Resepsi Exit*, pemberlakuan hukum Islam tidak harus didasarkan atau ada ketergantungan kepada hukum adat. Pemahaman demikian lebih dipertegas lagi antara lain dengan berlakunya UU No. 1 tahun 1974, tentang

Universitas Esa Unggul  
<http://esaunggul.ac.id>

perkawinan, yang memberlakukan hukum Islam bagi orang Islam (pasal 2 ayat 1), UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI).

#### 4. Teori Receptie A Contrario

Teori Receptie Exit yang diperkenalkan oleh Hazairin dikembangkan oleh Sayuti Thalib, S.H. dengan memperkenalkan Teori Receptie A Contrario. Teori Receptie A Contrario yang secara harfiah berarti lawan dari Teori Receptie menyatakan bahwa hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau hukum adat itu tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam. Sebagai contoh, umpamanya di Aceh, masyarakatnya menghendaki agar soal-soal perkawinan dan soal warisan diatur berdasarkan hukum Islam. Apabila ada ketentuan adat boleh saja dipakai selama itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian, dalam Teori Receptie A Contrario, hukum adat itu baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Inilah Sayuti Thalib dengan teori *reception a contrario*.

#### 5. Teori Eksistensi

Sebagai kelanjutan dari teori *receptie exit* dan teori *receptio contrario*, menurut Ichtijanto S.A, muncullah teori eksistensi. Teori eksistensi adalah teori yang menerangkan adanya hukum Islam dan hukum Nasional Indonesia. Menurut teori ini, eksistensi atau keberadaan hukum Islam dan hukum nasional itu ialah:

- a. Ada, dalam arti hukum Islam berada dalam hukum nasional sebagai bagian yang integral darinya.
- b. Ada, dalam arti adanya kemandiriannya yang diakui berkekuatan hukum nasional dan sebagai hukum nasional.
- c. Ada dalam hukum nasional, dalam arti norma hukum Islam sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia.

Berdasarkan teori eksistensi di atas, maka keberadaan hukum Islam dalam tata hukum nasional, merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah adanya.



Bahkan lebih dari itu, hukum islam merupakan bahan utama dari hukum nasional.

#### 6. Teori Kredo atau Syahadat

Teori kredo atau syahadat di sini adalah teori yang menyatakan bahwasanya pelaksanaan hukum Islam harus dijalankan bagi mereka yang telah mengikrarkan dua kalimah syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan syahadat. Teori ini diambil dari Al-Qur'an, diantaranya pada surat Al-Fatihah : 5, Al-Baqarah : 179, Ali Imran : 7, An-Nisa : 13, 14, 49, 59, 63, 69, dan lain-lain. Teori ini sama dengan teori otoritas hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh H.A.R Gibb dalam bukunya, *The Modern Trend of Islam* (1950). Menurut teori ini, orang Islam menerima otoritas hukum Islam terhadap dirinya. Secara sosiologis, orang-prang yang sudah beragama Islam menerima otoritas hukum Islam, taat pada hukum Islam. Teori ini menggambarkan bahwa dalam masyarakat Islam terdapat hukum Islam. Hukum Islam ada dalam masyarakat Islam karena mereka menaati hukum Islam sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah dan Rasulullah.

- Menurut analisis Jaih Mubarak, teori ini bersifat idealis karena tidak dibangun lebih banyak berdasarkan doktrin Islam dan cenderung mengabaikan pengujian empirik di lapangan. Meskipun Gibb sendiri mengakui bahwa tingkat ketaatan umat Islam terhadap hukum Islam mesti berbeda-beda, karena tergantung pada kualitas takwanya kepada Allah, sehingga ada yang taat terhadap seluruh aspek hukum Islam dan adapula yang taat hanya pada sebagian aspek hukum Islam.

Senada dengan teori Gibb di atas, imam madzhab seperti imam Asy-Syafi'i telah mengungkapkan teori *non teritorialitas* dan Abu Hanifah dengan teori *teritorialitas* ketika mereka menjelaskan teori hukum internasional (*fiqh siyasah dauliyah*). Teori teritorialitas dari Abu Hanifah menyatakan bahwa seorang muslim terikat untuk melaksanakan hukum Islam sepanjang ia berada dalam wilayah yang memberlakukan hukum Islam. Sementara teori non-

teritorialitas dari Asy-Syafi'i menyatakan bahwa seorang muslim selamanya terikat untuk melaksanakan hukum Islam di manapun ia berada, baik pada wilayah yang diberlakukan hukum Islam maupun pada wilayah yang tidak diberlakukan hukum Islam.

Pemahaman tersebut tentu saja relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang sebagian besar bermadzhab Syafi'i. Oleh karena itu teori ini pada dasarnya telah mengakar pada setiap individu muslim, di samping diperkuat oleh madzhab Syafi'i dan Hanafi.

## **B. Peranan Hukum Islam dalam Masyarakat**

Syariat Islam adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada umatnya. Ia bukan sebuah teori, tetapi merupakan ajaran ilahi yang harus dipelajari, dan diberlakukan untuk menciptakan keteraturan dalam kehidupan masyarakat serta keseimbangan antara kewajiban dan hak. Syariat Islam akan berlaku bagi semua umat manusia di dunia sampai akhirat, tetapi bila syariat Islam dijadikan hukum positif disuatu negara, maka keberlakuannya hanya bagi masyarakat Islam. Ajaran tentang penataan hukum dalam kajian ilmu hukum memang merupakan sebuah teori yang dikemukakan oleh ahli hukum berdasarkan proses hukum yang terjadi di masyarakat, tetapi dari segi syariat Islam hal itu tidak saja disebut sebagai teori, melainkan merupakan prinsip yang wajib diberlakukan. Secara konseptual terdapat prinsip-prinsip syariat Islam yang mencakup penataan dan penerapan hukum Islam bagi orang Islam. Bahwa Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kepada orang yang beriman agar menjalankan hukumnya. Para ahli hukum di Indonesia mempelajari tentang teori-teori penerapan hukum Islam melalui sistem hukum yang pernah berlaku di Indonesia selama masa kolonial Belanda. Adanya teori-teori ini menggambarkan, betapa akrabnya hukum Islam dengan penduduk, masyarakat, dan bangsa Indonesia. Hal ini merupakan indikator bagaimana perjuangan masyarakat Indonesia yang beragama Islam ingin memberlakukan syariat Islam sesuai perintah Allah dan rasul-Nya.

- Membicarakan tentang teori-teori pemberlakuan hukum Islam, maka akan sangat berkaitan dengan proses bagaimana unsur-unsur hukum Islam itu dapat menjadi hukum positif atau bagian dari hukum nasional, disamping hukum adat dan hukum Barat. Adanya politisasi hukum yang dilakukan oleh kolonial Belanda kearah mereduksi syariat Islam serta menjauhkan dari masyarakatnya, menyebabkan hukum Islam sampai saat ini selalu terpinggirkan dalam proses positivasi hukum dalam perspektif tata hukum Indonesia.

Ajaran Islam tentang penataan hukum memberi gambaran, bagaimana sesungguhnya Islam telah menata kehidupan manusia ini dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan. Teori atau ajaran tentang penataan hukum menurut perspektif Islam bersumber dari Allah sebagai pencipta syariat dalam bentuk wahyu, yaitu al-Qur'an. Ia merupakan hukum normatif bersifat universal dan berlaku untuk seluruh manusia tanpa membedakan kedudukan, ras, politik, dan sosial-budaya. Keuniversalan hukum al-Qur'an itu memerlukan penjelasan dalam bentuk implementasi hukum yang bersifat praktis. Hal ini dilakukan Rasulullah melalui kehidupan sehari-hari, dalam bentuk hukum normatif bersifat aplikatif, yaitu *As-Sunnah*. Manakalah terjadi ketiadaan atau ketidakjelasan hukum yang dimaksud oleh Allah dan rasul-Nya dalam al-Qur'an dan as-sunnah, maka pembentukan hukumnya diserahkan kepada manusia, melalui metode ijtihad.

- Ajaran tentang penataan hukum ini menyatakan bahwa bagi setiap orang yang beriman agar menjalankan syariatnya secara *kaffah*. Beberapa prinsip yang tercantum dalam al-Qur'an tentang penataan dan penerapan hukum Islam, menegaskan bahwa orang Islam pada dasarnya diperintahkan supaya taat kepada Allah dan rasul-Nya serta kepada pemerintah. Orang Islam tidak dibenarkan mengambil pilihan hukum lain manakala Allah dan rasul-Nya telah menetapkan hukum yang pasti dan jelas.

Oleh karena itu tanpa dikaitkan dengan keberadaan hukum di masyarakat, umat Islam harus tetap berpegang kepada prinsip bahwa bagi orang Islam berlaku hukum Islam. Apabila ternyata dalam masyarakat ada norma-norma hukum adat atau hukum Barat, dengan kekuatan otoritas yang sama atau lebih kuat, maka akan muncul masalah hubungan sistem hukum. Hukum mana yang akan diterapkan dalam lingkungan masyarakat, hal ini sangat tergantung pada politik hukum pemerintah atau politik hukum dalam konstitusi negara.

Ketaatan orang Islam terhadap pemerintah dalam menjalankan hukumnya merupakan bagian dari teori penataan hukum atau prinsip syariat Islam juga. Dalam posisi ini, maka ketaatan terhadap pemerintah dalam memberlakukan hukum positif yang bersumber dari hukum adat dan hukum Barat, bagi umat Islam harus bersifat selektif, sepanjang hukum itu tidak bertentangan secara prinsipil dengan syariat Islam. Jadi berdasarkan uraian diatas, hukum islam sejak dahulu menjadi patron dalam pengembangan hukum nasional, walaupun tanpa mengesampingkan hukum adat serta hukum kebiasaan lainnya yang belaku di masyarakat.

Prinsip-prinsip Hukum Islam yang dijadikan landasan ideal fiqih sebagaimana dikatakan oleh Juhaya S. Pradja yaitu:

- Prinsip *tauhidullah*,
- Prinsip *insaniyah*,
- Prinsip *tasamuh*,
- Prinsip *ta'awun*,
- Prinsip *silaturahmi bain annas*,
- Prinsip keadilan, dan

- Prinsip kemaslahatan.

### **Eksistensi Islam dan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia**

Membahas mengenai kehidupan beragama dalam perspektif konstitusi dapat dijelaskan bahwa setiap warga negara wajib untuk memeluk dan menjalankan agama, termasuk Agama Islam. Hal ini menjadi suatu konsekuensi bagi pemeluk agama yang bersangkutan wajib menjalankan syariat agama. Apabila seseorang beragama Islam atau menyatakan diri beragama Islam, maka dia harus tunduk pada aturan Islam, bukan justru dia hanya mengaku beragama Islam tanpa melaksanakan kewajibannya sebagai umat Islam dengan sungguh-sungguh. Pengertian hak beragama hanya mengenai hak untuk menjalankan salah satu agama yang berlaku di Indonesia. Sehingga dalam tataran implementasi mengenai kehidupan beragama perlu adanya aktualisasi mengenai nilai-nilai kebebasan yang ada untuk memberikan pencerahan makna yang terkandung di dalam UUD 1945.

Penekanan kewajiban untuk menjalankan agama yang diyakini (dalam hal ini adalah Islam) dibuktikan dengan menjalankan Rukun Islam dan Rukun Iman. Sehingga apabila prinsip beragama dalam perspektif konstitusi diartikan secara seimbang antara hak dan kewajiban, maka akan mudah bisa mewujudkan ketertiban hukum, kehidupan yang saling toleransi, dan ketentraman.

Selanjutnya mengenai Islam dalam perspektif konstitusi, secara yuridis konstitusional UUD 1945 memproteksi hak warga negara mengenai kebebasan bagi pemeluk Agama Islam untuk menjalankan kewajibannya berdasarkan syariat Islam. Eksistensi ideologi Islam secara *expressiv verbis* terdapat pada Pembukaan UUD 1945 sekaligus sebagai Pancasila yaitu, “Ketuhanan yang Maha Esa” yang terkesan mengutip ayat pada Q.S. Al Ihlas pada ayat (1) yaitu ” ” *قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ* yang berarti “*katakanlah bahwa Allah adalah Tuhan Yang Maha Esa*”. Lebih lanjut pada Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 disebutkan yaitu “*Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa UUD 1945 mempunyai nilai

keislaman yan tinggi yang berhubungan dengan *aqidah* (keyakinan) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Universitas  
**Esa Unggul**

Universitas  
**Esa Unggul**

Universitas Esa Unggul  
<http://esaunggul.ac.id>

Universitas  
**Esa Unggul**

**Esa Unggul**

## DAFTAR PUSTAKA

Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No.1/1974 Sampai KHI Karangan Dr. H. Amiur Nuruddin, MA dan Drs. Azhari Akmal Tarigan, Mag.